

### BAB III

#### METODE MEMAHAMI DELIK PROSTITUSI DI JAWA PESISIR

##### A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini ingin mengetahui bekerjanya hukum di masyarakat, oleh karenanya menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, yaitu pendekatan yang menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma hukum Islam itu bekerja di masyarakat. Menurut M. Atho Mudzhar:

“Sosiologi Hukum Islam itu mengkaji pola-pola perilaku dan interaksi masyarakat di seputar hukum Islam baik sebagai sebab maupun sebagai respon terhadap hukum Islam atau dampak hukum Islam”.<sup>1</sup>

Pendekatan penelitian ini juga dapat disebut pendekatan sosiologi tentang hukum yaitu pendekatan yang di konstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajeg, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.<sup>2</sup> Hal ini penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama. Adapun untuk rumusan masalah kedua, menggunakan pendekatan antropologi hukum Islam. M. Atho Mudzhar mendefinisikan antropologi hukum Islam yaitu studi yang mengkaji masyarakat muslim dengan segala

---

<sup>1</sup> M Atho Mudzhar, "Tantangan Studi Hukum Islam Dewasa Ini," in *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)* dengan tema "Meninjau Kembali Studi Islam Dari Teori Ke Praktek," diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dari tanggal 8 s/d 8 November 2012 (The Empire Palace, Surabaya: 2012).

<sup>2</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hal.47-49.

konsep dan sistem simboliknya dan peralatan yang digunakan termasuk produk budaya baik materiil dan non materiil di bidang hukum.<sup>3</sup>

Penelitian dalam penulisan Disertasi ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mendefinisikan penelitian hukum empiris atau sosiologis sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.<sup>4</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum empiris (penelitian sosiolegal) adalah:

“Penelitian sosiolegal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah di dalam penelitian sosiolegal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian, merupakan penelitian yang menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum”.<sup>5</sup>

Menurut H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis

---

<sup>3</sup> M Atho Mudzhar, "Tantangan Studi Hukum Islam Di Indonesia Dewasa Ini," *Jurnal Indo-Islamika* 2, no. 1 (2012).

<sup>4</sup> Soerjono soekamto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010). Hal.14. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa yang termasuk dalam penelitian hukum empiris adalah penelitian identifikasi hukum tidak tertulis dan penelitian efektifitas hukum. liha dalam: Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1986). Hal.51.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. ke-12 ed. (Jakarta: Kencana, 2016). Hal.128. Menurut Donald J. Black kualitas ilmu terapan tergantung pada kualitas murni ilmu, sehingga rekayasa hukum pada akhirnya membutuhkan Ilmuan teoritis tentang bagaimana sistem hukum berperilaku sebagai fenomena alam. Lihat: Donald J. Black, "The Boundaries of Legal Sociology," *Yale Law Journal* 81, no. 6 (1972). Untuk melihat perdebatan ilmu bantu dalam studi ilmu hukum dapat dibaca dalam: Sulaiman, "Paradigma Dalam Penelitian Hukum," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018). Menurut Ahmad Zuhdi Muhdlor “Pendekatan non doktrinal memperbolehkan periset untuk melakukannya dengan inter disiplin di mana periset dapat menganalisis hukum dari perspektif ilmu lain, serta menggunakan ilmu (lain) tersebut dalam memformulasikan hukum.” lihat: Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2012).

tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.<sup>6</sup>

Ada dua hal fokus kajian penelitian hukum empiris yaitu subjek yang diteliti dan sumber data yang digunakan. Subjek yang diteliti dalam penelitian hukum empiris adalah perilaku hukum (*legal behaviour*). *Legal behaviour* adalah perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Peneliti melakukan penelitian ini dari sisi perilaku hukum masyarakat dan perilaku hukum aparat penegak hukum terkait fokus penelitian tersebut. Sumber data yang digunakan untuk penelitian hukum empiris adalah data primer.<sup>7</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Sebelum peneliti melaksanakan penelitian, pada fokus topik kajian ini, peneliti telah menjalin kontak, komunikasi dan observasi pendahuluan, pada masyarakat di Jawa pesisir. Peneliti juga membaca dan menganalisa

---

<sup>6</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cet. I ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). Hal.21. Immanuel menyatakan bahwa studi sosio-legal mampu memberikan perkembangan hukum dan ilmu hukum di Indonesia, meskipun sebagian fakultas hukum menolak penelitian sosio-legal. Lihat dalam: Victor Imanuel W. Nalle, "The Relevance of Socio-Legal Studies in Legal Science," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 1 (2015). Lihat pula dalam: Sulistyowati Irianto Jan Michiel Otto Sebastiaan Pompe Adriaan W. Bedner Jacqueline Vel Suzan Stoter Julia Arnscheidt, *Kajian Sosio-Legal*, trans., Tristam Moelyono (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012).

<sup>7</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*...Hal.21. penelitian hukum empiris, menurut Soetandyo adalah penelitian hukum non-doctrinal yaitu hukum dalam arti perilaku masyarakat tentang hukum. lihat dalam: Soetandyo Wognjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002). Hal.147-163. Dalam penerapan hukum empiris, ada hal yang begitu urgent yaitu pelayanan hukum pada masyarakat, lebih-lebih masyarakat tidak mampu, lebih lanjut lihat dalam: Clarence J Dias, "Research on Legal Service and Poverty: Its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash," *Jurnal, (UL, 1975)* 147, no. 1 (1975).

berbagai artikel jurnal dan hasil penelitian terdahulu terkait prostitusi dan struktur budaya masyarakat Jawa pesisir. Peneliti juga telah menyajikan dan mempertahankan review seratus jurnal dan buku dalam ujian kualifikasi guna menunjang penelitian ini. Disisi lain, peneliti telah memiliki sejumlah informan yang dapat digunakan untuk “jalan masuk” memperoleh sejumlah data yang diperlukan dalam penelitian ini. Jadi peneliti telah memiliki sejumlah sumber data primer yang cukup memadai untuk dapat dihubungi dan diwawancarai. Selain itu peneliti juga memiliki akses data sekunder yang cukup luas dalam penelitian ini.

Sebagaimana dalam penelitian hukum empiris, mengambil sampel yang tepat akan sangat menentukan hasil dari penelitian ini. Di sini Peneliti dilahirkan di pesisir Jawa Tengah, meskipun sekarang telah merantau di beberapa kota yang berbeda namun rumah tempat tinggal masih di pesisir Jawa Tengah, bukan berarti semua pola-pola perilaku dan interaksi masyarakat telah tersimpan dalam kognisi peneliti atau telah menjadi pengetahuan peneliti, namun sesuai dengan konsep “*from the native’s point of view*” peneliti belajar bersama masyarakat mengenai pola-pola perilaku dan interaksinya seputar hukum Islam, baik sebagai sebab, respon atau sebagai dampaknya.

Kelebihan melakukan *research* di lokasi sendiri adalah telah mempunyai kerangka referensi mengenai fokus objek yang dikaji, misalnya, mengenai pengambilan data proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan observasi langsung tempat pembacaan putusan dalam perkara delik

prostitusi tersebut, sehingga peneliti lebih mudah melakukan rekonstruksi terhadap pola-pola perilaku budaya internal aparat penegak hukum (*internal legal culture*) terhadap objek penelitian. Peneliti juga telah memiliki seperangkat pengetahuan pola-pola perilaku budaya eksternal masyarakat pada umumnya (*ekternal legal culture*) dilokasi penelitian, seperti perilaku para Pekerja Seks Komersial di lingkungan tempat tinggal mereka, kebiasaan orang-orang terdekat (suami, ayah, ibu) dari para Pekerja Seks Komersial. Berbagai pengetahuan ini, telah memberikan kemudahan kajian di lapangan baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun demikian peneliti menyadari, sebagaimana ungkapan Greertz bahwa peneliti tidak berlaku sebagai seorang yang ahli yang telah menguasai berbagai hal terutama fenomena lapangan, yang berakibat menjerumuskan peneliti telah mengambil kesan dan bukan fenomenanya itu sendiri.

Lokasi penelitian ini adalah di wilayah Jawa pesisir yang masuk dalam Kabupaten Pati wilayah Jawa Tengah. Locus penelitian adalah tempat yang sangat representatif, karena menjadi salah satu basis penyuplai terbesar gadis-gadis muda sebagai para Pekerja Seks Komersial di Indonesia, selain dari kabupaten Jepara dan Kabupaten Wonogiri. Locus penelitian diharapkan mampu menjadi cerminan valid dari hasil kegiatan penelitian ini.

### C. Data dan Sumber Data

Jika dilihat secara menyeluruh, penelitian dilakukan dalam durasi waktu yang lama, hampir mencapai satu setengah tahun, namun peneliti tidak selalu berada di lapangan dalam kurun waktu tersebut. Selama beberapa hari berada di lapangan, misalnya pada saat hari-hari besar keagamaan seperti idhul fitri, hari besar kenegaraan seperti hari kemerdekaan karena pada saat itu hampir semua para Pekerja Seks Komersial (PSK) sedang mengambil cuti kerja dan berada dilingkungan tempat tinggal dan keluarga mereka.

Peneliti juga berada di lapangan di saat para Pekerja Seks Komersial sedang mengadakan acara syukuran dalam bentuk hiburan rakyat seperti “*nanggap ndangdut*” (konser dangdut), menyantuni yatim piatu dan acara kenduri yang menjadi rangkaian acara tasyakuran tersebut. Peneliti juga berada di lapangan di saat informan kunci bersedia di wawancara secara mendalam, peneliti banyak mendapat bantuan dari seorang makelar untuk menentukan waktu wawancara tersebut. Tentu saja, waktu seperti diatas tidak rigid benar, karena ketika di lapangan terdapat kegiatan yang mengharuskan peneliti kelapangan, maka peneliti datang ke lapangan, misalnya terkait mucikari Sutini, yang baru saja pulang kampung dari Jakarta di Desa Sawah Ombo, berbekal bantuan seorang makelar wawancara mendalam dapat dilaksanakan secara lancar.

Dengan bantuan seorang makelar, peneliti mendapatkan akses bertemu dan mewawancarai beberapa Pekerja Seks Komersial, dan melihat

praktik prostitusi jalanan yang dilaksanakan di malam hari dan melihat langsung lokasi dan tempat prostitusi yang disamarkan sebagai warung makan (warung remang-remang). Di tempat lokasi dan warung remang-remang itu peneliti datang beberapa kali bersama seorang makelar hanya sekedar pesan sepiring nasi gulai dan segelas kopi panas sambil ngobrol-ngobrol santai dengan pemilik warung dan para pengunjung, hal ini untuk mengetahui secara baik pola perilaku transaksi seksualitas yang dilaksanakan secara tersembunyi. Strategi yang peneliti gunakan adalah setelah observasi dilakukan peneliti segera mencatat secepatnya supaya data yang di dapat tidak hilang begitu saja.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung dari lapangan yang diperoleh dari informan dan narasumber. Informan diperlukan untuk mendapatkan data secara kualitatif. Narasumber adalah orang yang memberi pendapat atas objek yang diteliti, dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat.<sup>8</sup> Pengumpulan data secara kualitatif ini diperlukan karena yang diteliti adalah arti dari suatu perbuatan/tindakan atau sesuatu yang ada di balik perbuatan/tindakan seseorang, individu dalam lingkungan sosial memiliki strategi yang tepat untuk dirinya sendiri sehingga memerlukan pengkajian yang mendalam, *researche* ini erat kaitannya dengan keyakinan, kesadaran dan tindakan individu dalam masyarakat.

---

<sup>8</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*, Hal.174-175

Jika wawancara dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) terasa sangat lancar jika didampingi oleh seorang makelar maka berbeda dengan pengamatan dan wawancara dengan keluarga dekat PSK (suami atau ayah) PSK tersebut. Peneliti cukup berlama-lama di warung makan dekat sungai yang menuju tambak ikan masyarakat setempat yang menjadi titik kumpul warga masyarakat sebelum atau sesudah bekerja baik ke tambak atau ke laut, maka di tempat itu dapat disebut lumbung informasi terupdate, dalam berbagai hal, salah satunya celotehan seorang suami yang menceritakan mendapat banyak rezeki karena isterinya mendapat lima orang pelanggan dalam sehari. Tukar-menukar informasi jasa seksualitas dari pengunjung warung, atau hanya sekedar membahas gosip teranyar, seputar PSK dan bahkan sebagian keluarga terdekat PSK ada yang berbangga dengan rezeki kedatangan banyak pelanggan bagi isteri atau anaknya tersebut.

Sepanjang waktu penelitian, ketika berada di lapangan peneliti sangat sering meluangkan waktu untuk makan di warung-warung tersebut, baik di pagi hari, siang hari, dan saat malam hari. Kebanyakan pengunjung warung adalah petani tambak, pedagang ikan, pencari kerang, pelaut, dan juga sebagian dari penduduk sekitar yang juga sudah saling mengenal. Karena sering ketemu di warung makan selama penelitian, orang-orang terdekat PSK kadang juga sangat lugas bercerita tentang keberhasilan anak atau isterinya dalam menjalankan profesinya, apalagi jika mereka telah berhasil membeli sepetak tanah atau membangun rumah atau membeli sebuah motor atau membeli mobil.

Keakraban yang terjalin dengan orang terdekat PSK menghantarkan peneliti dapat berkunjung kerumah anak/isterinya dan juga bertanya banyak hal seputar profesi mereka dan mengobservasi secara teliti bagian-bagian rumahnya, bagi orang-orang terdekat para PSK hal ini adalah suatu kebanggaan dan patut untuk di ceritakan pada teman, tetangga atau orang lain.

Peneliti juga menjalin hubungan baik dengan tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat setempat. Hal ini yang menjadikan lancarnya penelitian lapangan peneliti. Peneliti berkesempatan mewawancarai tokoh-tokoh tersebut sehingga mengetahui cara pandang mereka terhadap profesi Pekerja Seks Komersial yang menjamur di daerah pesisir pulau Jawa tersebut. Peneliti juga melakukan wawancara dengan hakim untuk mengetahui cara pandang mereka terkait tindak pidana perzinahan yang selama ini di terima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan.

Disisi lain, peneliti juga menggunakan data sekunder dalam penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang tingkatannya kedua, bukan yang utama.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini data skunder yang di teliti adalah dokumen-dokumen tentang pembentukan tim razia penyakit masyarakat, dokumen berita acara penyidikan dari kepolisian Republik Indonesia, dokumen tuntutan dari jaksa penuntut umum dan dokumen putusan pengadilan dalam

---

<sup>9</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi...* Hal.25

perkara prostitusi.<sup>10</sup> Peneliti juga menggunakan data sekunder berupa aturan perundang-undangan yang di terapkan dalam dakwaan, penuntutan dan putusan pengadilan. Peneliti juga menggunakan teori-teori hukum dan teori-teori sosiologi dan teori-teori antropologi dan teori hukum Islam sebagai bagian data skunder penelitian ini.

Peneliti juga menggunakan pisau analisis pendekatan etnografi untuk mengetahui, mempelajari, memahami situasi interaksi sosial dan sosiokultural dalam kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.

Untuk pendetailannya peneliti menggunakan pendekatan etnometodologi.<sup>11</sup> Peneliti berinteraksi dengan “para aktor sosial setempat”. Peneliti telah mengamati peristiwa-peristiwa secara wajar yang terjadi antara perorang, orang dengan institusi ataupun dengan alam. Peneliti telah menjadi partisipan yang baik, penulis yang jujur dan fasilitator yang bersahabat.

Pendekatan etnometodologi yang menjadi sumber data adalah tindakan para aktor sosial meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dan

---

<sup>10</sup> Untuk menganalisa dokumen-dokumen tersebut peneliti menggunakan buku dupret sebagai pedoman teoritiknya. Lihat: Baudouin Dupret, *Adjudication in Action an Ethnomethodology of Law, Morality and Justice*, trans., Pascale Ghazaleh (England Ashgate Publishing Limited, 2011).

<sup>11</sup> Etnometodologi diartikan sebagai “seperangkat pengetahuan umum dan berbagai prosedur serta pertimbangan yang digunakan oleh anggota masyarakat biasa untuk memahami, menyelami dan bertindak dalam situasi yang mereka hadapi”. Lihat dalam: George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Sosiological Teory*, trans., Nurhadi, Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern (Bantul: Kreasi Wacana, 2017). *Op.Cit.* Hal.418-434. Ethnomethodology yaitu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat melalui percakan sehari-hari mereka, lihat dalam: Harorld Garfinkel, *Studies in Ethnomethodology* (the United State of America: Prentice-Hall, 1967). Menurut Paul Ten Have, istilah "etnometodologi" tidak merujuk pada metodologi penelitian dari jenis tertentu, tetapi pada objek penelitian. Lihat:Paul Ten Have, "Ethnomethodology," *The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy*, (2016).

bentuk verbal lengkap namun dapat diakui dan dapat di kerjakan.<sup>12</sup> Pendekatan ini sangat membantu peneliti ketika sedang berbincang dengan Pekerja Seks Komersial, baik dengan orang-orang terdekatnya, masyarakat di sekitar tempat tinggal Pekerja Seks Komersial, ataupun dengan tokoh – tokoh di masyarakat seperti tokoh agama dan tokoh pemuda setempat.

Selain yang telah dijelaskan diatas, dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data primer, peneliti juga fokus pada *setting institutional* dan analisis percakapan. Hal ini dengan menggunakan teori dari George Ritzer dan Douglas J. Goodman, yang memetakan variasi kerja etnometodologi dalam dua varian. Pertama studi etnometodologi berlatar belakang *studies of institutional setting* yaitu mempelajari praktik-praktik keseharian di rumah dan dalam institusi yang lebih luas. Tujuannya memahami cara masyarakat dalam setting tersebut menjalankan tugas-tugas resminya dalam proses pembentukan institusi,<sup>13</sup> seperti di kantor polisi, kantor kejaksaan, dan kantor Pengadilan.

Dalam konteks *studies of institutional setting* peneliti melakukan observasi langsung di kantor para penegak hukum di Jawa pesisir dan juga

---

<sup>12</sup> Harold Garfinkel mendefinisikan etnometodologi "...I should have said Ethnomethodology is respecifying Durkheim's lived immortal, ordinary society, evidently, doing so by working out a schedule of preposterous problems. The problems have their sources in the worldwide social science movement." Lihat dalam: Harold Garfinkel, *Ethnomethodology's Program: Working out Durkheim's Aphorism* (United States of America: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2002)., hal .91. Menurut Michael Lynch penelitian etnometodologi menunjukkan kekhususan wacana dan tindakan dalam praktik tertentu yang mana teori umum terikat dengan kesalahpahaman. Lihat: Michael Lynch, "Silence in Context: Ethnomethodology and Social Theory," *Human Studies* 22, no. 2-4 (1999).

<sup>13</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Sosiological Teory*, trans., Nurhadi, Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern...,hal. 436-445

melakukan observasi di laman situs lembaga advokat dan situs lembaga kepolisian dan situs lembaga kejaksaan serta situs lembaga pengadilan yang memutus perkara tersebut. Peneliti juga mengamati sistem kerja aparatur pengadilan tempat lokasi penelitian dengan menelusurinya melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan melakukan observasi secara digital pada direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peneliti mengobservasi secara detail baik ruang tahanan tempat persidangan dan sarana publik lainnya di Pengadilan Negeri tempat perkara diputus dengan tujuan mampu memberikan gambaran lengkap terkait *setting institutional* pada budaya internal aparat penegak hukum pada objek penelitian. Peneliti juga menggali informasi tentang pengalaman tersangka ketika menjadi tahanan kepolisian dan pada saat menjadi tahanan kejaksaan di tempat penelitian.

Kedua, *conversation analysis* yaitu menaruh perhatian pada analisis percakapan.<sup>14</sup> Tujuannya memahami secara detail struktur fundamental dari interaksi percakapan pada masyarakat di tempat penelitian, seperti percakapan via sambungan telepon, tepuk tangan, cemooh, gelak tawa, pernyataan interaktif sampai pada formulasi ucapan, integrasi berbicara dan aktifitas non verbal, mengungkapkan rasa malu dan kepercayaan diri.

Dalam konteks *conversation analysis* peneliti melakukan observasi pada para Pekerja Seks Komersial, para orang-orang terdekatnya

---

<sup>14</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Sociological Theory*, trans., Nurhadi, Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern...Hal. 418-435

(suami/ayah), masyarakat sekitar Pekerja Seks Komersial, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan juga tokoh agama. Metode ini sangat membantu peneliti dalam mengumpulkan data primer secara akurat karena ungkapan-ungkapan aktor sosial ini dapat ditemukan secara utuh karena dapat diketahui langsung secara lisan, baik intonasinya serta gerak tubuh disaat terjadi dialog.

Untuk mengetahui secara mendalam terkait tindakan aktor sosial peneliti sengaja melakukan wawancara mendalam dengan datang langsung dirumah para pekerja seks komersial, germo, tokoh pemuda, dan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Wawancara pada para pekerja seks komersial dan germo mayoritas sudah dijadwalkan terlebih dahulu dengan bantuan seorang makelar kecuali wawancara dengan pekerja seks komersial jalanan dilakukan secara acak dengan mendatangi langsung di jalanan tempat mereka mangkal untuk menawarkan jasanya.

Selain itu peneliti juga mengamati percakapan yang terjadi tempat-tempat pusat bertemunya masyarakat seperti di warung-warung, masjid, mushala, lapangan bola volly yang menjadi hiburan masyarakat setempat di sore hari, tempat pengolahan ikan, tempat transaksi bibit bandeng, tempat jual beli hasil laut dan saat panen bibit bandeng usia satu bulan siap jual. Disini banyak masyarakat saling bertemu selain dengan kepentingan ibadah, transaksi finansial, hiburan, juga bertukar informasi dan sarana menunjukkan eksistensi diri.

#### D. Prosedur Pengumpulan Data

Data penelitian di petakan menjadi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dengan cara wawancara, dan observasi. Wawancara (*interview*), yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>15</sup> Wawancara dilaksanakan pada aparat penegak hukum seperti polisi, advokat, jaksa dan hakim. Wawancara juga dilakukan pada Pekerja Seks Komersial, geromo dan keluarga terdekat mereka, selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan warga sekitar tempat tinggal Pekerja Seks Komersial, tokoh pemuda serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Cholid Narbuko dan H.Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian Memberi Bekal Teoritis Kepada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*, Cet. V ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2003). Hal. 83. Untuk tatacara wawancara lihat pula dalam: Paul Ten Have, *Understanding Qualitative Research and Ethnomethodology* (London EC2A 4PU: SAGE Publications Ltd, 2004). Dan untuk mengetahui tatacara analisis interview lihat dalam: Paul Ten Have, *Doing Conversation Analysis*, Second edition ed. (London EC1Y 1SP: SAGE Publications Ltd, 2007). Lihat pula dalam: David Francis and Stephen Hester, *An Invitation to Ethnomethodology: Language, Society and Social Interaction* (London: SAGE Publications, 2004). Menurut Mark Israel dalam dalam artikelnya: Mark Israel, "Strictly Confidential? Integrity and the Disclosure of Criminological and Socio-Legal Research," *British Journal of Criminology* 44, no. 5 (2004). Dia menyatakan yang sangat diandalkan oleh para peneliti kriminologi dalam studi hukum empiris adalah adanya informan-informan yang terlibat dalam tindak kriminal. Mereka yang dengan sukarela bersedia memberi informasi terkait dirinya yang sangat mungkin sama terjadi dengan rekan-rekannya dalam dunia kriminal. Biasanya peneliti menjaga kerahasiaan identitas mereka dalam hasil laporan penelitian tersebut.

<sup>16</sup> Peneliti akan melakukan anonimitas pada nama interviewer yang tidak ingin identitasnya menjadi konsumsi publik untuk menjaga etika penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat Odette Parry dan Natasha S. Mauthner. Lihat dalam: Odette Parry dan Natasha S. Mauthner, "Whose Data Are They Anyway? Practical, Legal and Ethical Issues in Archiving Qualitative Research Data," *sociology* 38, no. 1 (2004). Dalam melakukan komunikasi peneliti menggunakan Teori informasi sosiologis Garfinkel dengan pendekatan keseluruhan untuk komunikasi, interaksi, dan ketertiban umum yang meresap mencapai kehidupan sosial. Lihat: Harold Garfinkel, *Toward a Sociological Theory of Information* (Colorado United States: Paradigm Publishers, 2008).

Diantara sebagian informan, dengan dilakukan wawancara secara mendalam, disajikan sebagai berikut di bawah:

No	Nama	Profesi	Status Perkawian	Pendidikan Terakhir
1	Tania	PSK & Pedagang Ikan	Janda	SD
2	Afiana	PSK	Janda	MI
3	Diana	LC & Wanita Panggilan	Janda	Kelas 2 MA
4	Tiara	PSK	Janda	Kelas 2 SMP
5	Sutini	Germo	Menikah	SD
6	Didin	Makelar	Duda	SMP

Selain data diatas penulis telah menyajikan data hasil penelitian pada bab IV secara komprehensif. Disisi lain teknik pengumpulan data primer yang sangat menentukan dalam penelitian ini adalah melakukan observasi pada objek penelitian. Observasi yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang dihadapi.<sup>17</sup> Dalam observasi, peneliti membaaur bersama masyarakat di wilayah yang di teliti.<sup>18</sup>

Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data sekunder untuk memperkuat akurasi fakta yang ditemukan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dengan

---

<sup>17</sup> Cholid Narbuko dan H.Abu Ahmadi...Hal.70.

<sup>18</sup> Hal ini untuk melihat secara sosiologis terhadap kegiatan-kegiatan routine masyarakat dalam bentuk tindakan-tindakan sosial sehari-hari. Kerangka penelitian ini sesuai dengan: Harold Garfinkel, *Seeing Sociologically the Routine Grounds of Social Action* (Colorado USA: Paradigm Publishers, 2006). Menurut Zakiyah untuk mengkaji perilaku komunikatif dalam masyarakat tutur, diperlukan pengkajian unit-unit interaksi. Lihat dalam: Kiki Zakiah, "Penelitian Etnografi Komunikasi: Tipe Dan Metode," *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, no. 1 (2008).

mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan proses penegakan hukum pidana prostitusi di Jawa Pesisir, baik itu berupa dokumen surat keputusan pembentukan tim razia Penyakit Masyarakat dari Kepolisian Republik Indonesia, berita acara penyidikan, dokumen tuntutan jaksa, berita acara sidang, dan dokumen putusan pengadilan. Meskipun sebagian pakar berpendapat yang terlihat pesimistik seperti pendapatnya Torstein Eckhoff, yang menyatakan bahwa sebagian besar perbuatan delik akan lepas dari pengawasan penegak hukum,<sup>19</sup> namun setidaknya dokumen-dokumen penegakkan hukum yang telah peneliti dapat dilapangan telah menunjukkan wujud nyata penegakan hukum prostitusi di lokasi penelitian.

#### **E. Analisa Data**

Metode yang digunakan untuk menganalisa data penelitian ini adalah metode *kualitatif*. Peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh dari lokus penelitian untuk disusun secara sistematis, kemudian dianalisa secara *kualitatif* supaya permasalahan yang dibahas terjawab secara baik. Penelitian *kualitatif* merupakan bentuk penelitian yang memerlukan proses yang disebut “reduksi data” yang berasal dari hasil wawancara (*interview*), observasi, atau dari sejumlah dokumen. Data yang telah terkumpul,

---

<sup>19</sup> Wilhelm Aubert, "White-Collar Crime and Social Structure," *The American Journal of Soeiology* LVIII, (1952).

kemudian dirangkum dan diseleksi agar bisa dimasukkan dalam kategori yang sesuai.<sup>20</sup>

Dengan pendekatan *kualitatif*,<sup>21</sup> memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>22</sup>

Bentuk akhir dari seluruh kegiatan analisis data *kualitatif* terletak pada ranah pengilustrasian atau penuturan secara sistematis berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam proses menganalisis data, menunjukkan pada kegiatan mengorganisasikan data ke dalam susunan-susunan tertentu, dalam rangka penginterpretasian data sesuai dengan susunan sajian data, yang dibutuhkan. Hal ini untuk menjawab masing-masing masalah yang pada akhirnya dapat disimpulkan, baik untuk beberapa masalah maupun untuk keseluruhan masalah yang diteliti.

Upaya peneliti dalam proses reduksi data yang didapat baik dari observasi terlibat langsung atau wawancara mendalam diklasifikasi dengan

---

<sup>20</sup> Paul Atkinson berpendapat untuk etnografi informasi, etnometodologi sangat penting dalam penelitian kontemporer sosiologi kualitatif. Lihat dalam: Paul Atkinson, "Ethnomethodology: A Critical Review," *Annual review of sociology* 14, no. 1 (1988).

<sup>21</sup> Metode kualitatif menaungi paradikma teori kritik, konstruktivisme dan partisipatoris. Lihat dalam: Abdul Malik dan Aris Dwi Nugroho, "Menuju Paradigma Penelitian Sosiologi Yang Integratif," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 10, no. 2 (2016).

<sup>22</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 1996). Hal. 20-21. Menurut Edward Shils, teori akan menghasilkan buah dalam sosiologi hanya ketika telah berasimilasi dengan persepsi peristiwa konkret dan tertentu, dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang datang sebelum dan muncul dari penelitian. Lihat :Edward Shils, "Primordial, Personal, Sacred and Civil Ties: Some Particular Observations on the Relationships of Sociological Research and Theory," *The British Journal of Sociology* 8, no. 2 (1957).

susunan yang telah disesuaikan pengelompokan datanya. Misalnya data tentang pemidanaan dan penegakan hukumnya. Disini datanya di organisir sesuai tentang kelompok penyajiannya misalnya tentang proses penyidikan penuntutan dan sampai pada putusan Pengadilan. Data tentang budaya hukum masyarakat terhadap delik prostitusi di Jawa pesisir. Dalam hal ini data yang didapat di organisir sesuai klasifikasi misalnya budaya penegakan hukum aparat penegak hukum di lingkungan kepolisian, di lingkungan advokat, di lingkungan kejaksaan, dan di lingkungan badan peradilan. Klasifikasi serupa tentang reduksi data tentang budaya hukum eksternal juga dilakukan dalam penelitian ini, misalnya budaya hukum yang terjadi di lingkungan internal para Pekerja Seks Komersial, orang-orang terdekatnya, masyarakat sekitar tempat tinggalnya, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan sampai pada implementasi kebijakan pemerintah daerah di wilayah Jawa pesisir terhadap delik prostitusi.

Hasil klasifikasi tersebut, di deskripsikan dalam bentuk narasi atau pengungkapan verbal sebagai kriteria khusus penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan peneliti dengan harapan mampu mengilustrasikan ungkapan asli dari subjek penelitian, meskipun tidak dapat dipungkiri sangat mungkin masuknya unsur kesan dari peneliti. Namun peneliti telah melakukan sekuat tenaga untuk menjauhkan unsur kesan peneliti yang membelenggu dalam penulisan penelitian ini. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan sebagai sebuah temuan penelitian. Agar temuan dalam researche ini dapat dibaca sebagai sesuatu yang baru, tentunya harus adanya pembanding dengan teori

hukum, kaidah hokum, legal maxim, kaidah fiqhiyah dan konsepnya atau proposisi yang telah ada dan eksis sebelumnya dalam jajaran teori sosiologi hukum ataupun teori-teori budaya hukum, sehingga menghasilkan temuan yang orisinal. Meskipun demikian sebagai konsekuensi logis penelitian kualitatif maka kesimpulan yang diperoleh tidak dapat di generalisasikan pada tempat memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Transfer kesimpulan researcche ini atau keteralihan (*transferability*) sangat dapat dimungkinkan jika terdapat pola umum yang berlaku mendasar dalam kelompok sosial yang memiliki kesamaan.

#### **F. Pengecekan Keabsahan Data**

Adapun untuk melakukan pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif, peneliti mengacu pada pendapat sebagaimana yang disampaikan oleh Tjutju Soendari<sup>23</sup> yaitu dengan cara kredibilitas (*credibility*), keteralihan (*transferability*), auditability (*dependability*) dan dapat dikonfirmasi (*confirmability*).

Bachtiar S Bachri,<sup>24</sup> terkait pengecekan keabsahan data kualitatif juga memiliki pendapat serupa, sebagai berikut:

“Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 4 (empat) kriteria yang dapat digunakan, yaitu: derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*)”

---

<sup>23</sup> Tjutju Soendari, "Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif," *Jurusan Pendidikan Luar Biasa FIP UPI. Diakses dari [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\\_PEND.\\_LUAR\\_BIASA/195602141980](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980)*, (2001).

<sup>24</sup> Bachtiar S Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010).

Peneliti telah melakukan *cross-check* data lapangan, dalam rangka memenuhi triangulasi, hal ini dilakukan jika terdapat data yang membutuhkan pengecekan silang. Misalnya, adanya klaim oleh sebagian para peneliti terdahulu jika masyarakat Jawa pada umumnya mendukung atau setidaknya bersikap diam terhadap praktik prostitusi, disini peneliti melakukan konfirmasi kepada pejabat desa dan tokoh masyarakat setempat yang di wilayahnya terdapat spanduk penolakan berbunyi “dilarang kost bagi PSK dan LC di lingkungan ini”. Begitu juga ketika sebagian masyarakat berpendapat bahwa pengadilan tidak peka dan tidak memiliki sensitifitas moral sosial karena germo yang dianggap meresahkan sebagian masyarakat di vonis ringan, peneliti selain menganalisa putusan pengadilan juga melakukan konfirmasi pada hakim pengadilan tersebut. Demikian pula ketika sebagian warga memberi julukan pada seorang tokoh agama sebagai “Kyai-ne Bebengek” (kyai-nya Pekerja Seks Komersial), karena sering melayani selamatan lingkaran kehidupan, dan terlihat bersikap ramah pada mereka yang berprofesi Pekerja Seks Komersial, peneliti juga melakukan konfirmasi padanya.